

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas jual beli. Salah satu bentuk transaksi yang semakin populer di kalangan masyarakat adalah sistem *pre order* (PO), terutama dalam penjualan makanan secara online. Sistem ini memungkinkan penjual untuk memproduksi makanan berdasarkan jumlah pesanan yang telah masuk, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian akibat produk tidak terjual.¹

Namun, sistem *pre order* juga memiliki tantangan tersendiri dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli.² Dalam fikih muamalah, *khiyar* merupakan hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli karena alasan-alasan tertentu, seperti cacat barang, ketidaksesuaian pesanan, atau penyesalan setelah transaksi. Hak ini menjadi penting untuk melindungi kedua belah pihak dari kerugian dan ketidakadilan.

Dalam praktiknya, sistem *pre order* seringkali tidak memberikan ruang yang cukup bagi pembeli untuk menggunakan hak *khiyar*, terutama ketika makanan yang dipesan tidak sesuai ekspektasi atau mengalami keterlambatan pengiriman. Hal ini dapat menimbulkan kerugian sepihak dan menyalahi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, karena makanan bersifat cepat

¹ Andriansyah Andriansyah, "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Studi Kasus Pada Izza Shop Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 73–92.

² Andriansyah, "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau DARI Fiqh Muamalah," *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): h. 73-92.

rusak dan diproduksi berdasarkan pesanan, muncul pertanyaan mengenai bagaimana posisi khiyar dalam akad pre order tersebut.

Endah *Olshop*, sebagai salah satu pelaku usaha makanan berbasis pre order, menjadi contoh yang menarik untuk diteliti. Praktik jual beli yang dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat, serta sistem pembayaran di muka (full payment), membuka ruang diskusi mengenai sejauh mana implementasi khiyar dilakukan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi khiyar dalam jual beli makanan melalui sistem pre order, dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum Islam kontemporer, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Toko Endah *Olshop* adalah toko yang jualan melalui sistem *pre order* sejak tahun 2022, toko ini sendiri memiliki berbagai jenis penjualan seperti, makanan, aksesoris, pakaian dan kebutuhan lain nya. Untuk Alamat Endah *Olshop* sendiri yaitu berada di Kampung Paniis Rt 003 Rw 001, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang.

Toko Endah *Olshop* sendiri dalam mengaplikasikan nilai positif dan menghindari nilai negatif dalam jual beli *online* yang rentan resiko seperti penipuan, sebaiknya menerapkan jual beli berdasarkan fiqh mu'amalah. Pada setiap permasalahan yang dialami pembeli atas barang yang diterima, Toko Endah *Olshop* mengizinkan pembeli untuk mengajukan pengembalian barang bahwa telah menerima barang pesanan karena pihak toko menyadari kemungkinan kesalahan yang dibuat seperti saat *packing* pesanan terkadang

ada yang tidak sesuai pesanan.³ Namun, pembeli tidak dapat mengajukan pengembalian barang atau dana jika sudah memberi konfirmasi kepada admin Endah *Olshop* bahwa telah menerima pesanan karena dari sistem Endah *Olshop* jika pembeli sudah memberi konfirmasi pada admin Endah *Olshop* bahwa telah menerima barang, maka dana pembayaran pesanan dari pembeli akan otomatis masuk ke rekening penjual.⁴

Syarat pengembalian barang pada Toko Endah *Elshop* sendiri yaitu melampirkan bukti-bukti berupa foto yang berkaitan dengan alasan pengembalian seperti ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima atau cacat pada barang yang diterima. Sebelum pembeli mengajukan pengembalian barang dan dana, sebaiknya pembeli konfirmasi kepada admin Toko Endah *Olshop* atas kesalahan atau permasalahan terkait barang yang diterima, setelah itu pihak Toko Endah *Olshop* akan meminta foto yang menunjukkan permasalahan yang dialami pembeli, selanjutnya pihak Toko Endah *Olshop* memperbolehkan pihak pembeli mengajukan pengembalian barang dan dana.

Studi kasus yang akan dibahas dalam tinjauan ini adalah implementasi khiyar dalam jual beli makanan melalui sistem *pre order* yang dilakukan oleh Endah *Olshop*. Endah *Olshop* merupakan salah satu toko *online* yang menawarkan berbagai macam makanan dengan sistem *pre order* kepada konsumennya. Dalam praktiknya, konsumen memesan makanan terlebih dahulu, melakukan pembayaran, dan kemudian menunggu makanan yang telah dipesan dikirim atau disiapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini praktik implementasi khiyar dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* Endah *Olshop* ini, pembeli dapat melakukan pemesanan

³ Dafiq Hasanah, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna* 8, no. 2 2019: p. 250..

⁴ Nikmah Dalmunte, *Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat*. Ilmu Syariah 1, (2019): p. 77

melalui dua cara, yaitu melalui *website* dan *chatting*. Pembeli dapat mengunjungi akun Instagram, lalu klik link di bio akun Instagram Endah *Olshop* dan pilih *website* atau kontak *WhatsApp* Endah *Olshop*. Setelah itu, pembeli dapat langsung memilih produk yang ingin dibeli. Setelah menentukan warna dan jumlah produk, selanjutnya klik "*order sekarang*" dan mengisi form pengiriman. Tagihan akan langsung masuk melalui pesan kepada pembeli, dan terakhir, ada petunjuk mengenai pembayarannya.

Jual beli *pre order* dengan sistem *online* dapat menimbulkan kontroversi dalam beberapa mazhab hukum ekonomi syariah, namun dalam prakteknya dapat diterima asalkan memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam hal ini perlu kajian lebih dalam mengenai implementasi khiyar dalam jual beli *online* melalui sistem *pre order* di tokoh endah *olshop* yang sudah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi Islam.

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI SISTEM *PRE ORDER* (Studi Kasus Endah *Olshop*)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* di Endah *Olshop* Panimbang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* Di Endah *Olshop* Panimbang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas, penulis memfokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* (Studi Kasus Di Endah *Olshop*)”.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* di Endah *Olshop*.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* Di Endah *Olshop*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* (Studi Kasus Endah *Olshop*)” memiliki beberapa manfaat, baik bagi penulis, akademis, maupun universitas:

a. Bagi Penulis

Melalui proses penelitian, penulis dapat memperluas pengetahuannya tentang implementasi khiyar dalam praktik jual beli makanan *online*. Penelitian memungkinkan penulis untuk mengasah keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan akademis.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan aplikasinya dalam transaksi modern seperti jual beli makanan *online*.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti atau akademisi lain yang tertarik pada topik yang sama atau terkait.

c. Bagi Universitas

Penelitian yang relevan dan berkualitas dapat meningkatkan reputasi universitas dalam bidang akademik dan riset. Universitas dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa dan masyarakat tentang aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks bisnis modern.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneltian Terdahulu	Pembahasan	Perbedaan
1	Dinda Yuanita Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> di Shopee Jurnal Al-Hakim Volume 4 No. 1, Mei 2022	Dalam pembahasan ini mengkaji tentang Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Di Shopee Pada Toko Kita Murah dan Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Di Shopee Pada Toko Kita Murah dan Perspektif Fiqh Mu'amalah	Dalam kasus yang peneliti kaji berfokus terhadap Eendah <i>Olshop</i> dan pelaksanaan jual beli melalui sistem <i>pre order</i> , sedangkan dalam jurnal tersebut lebih berfokus terhadap pelaksaasn khiyar.
2	Labib Nubahai, Institut Agama Islam Negeri Kudus, dengan judul Implementasi	Dalam Pemabahasan ini penulis mengkaji tentang Implementasi dan	Dalam perbedaan jurnal ini dengan apa yang diteliti lebih terhadap

	dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace). Dalam jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 6, Nomor 1, 2023	Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace). Dan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, transaksi jual beli melalui marketplace telah menerapkan khiyar.	penerapan kahk khiyar dalam jual beli makanan melalui sistem <i>pre order</i> sendiri.
3	Rika dan Zaky STAI Al Badar Cipulus Purwakarta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli <i>Online</i> Pada Marketplace Shopee IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Vol. 1 No. 1 tahun 2023	Dalam pembahasan ini peneliti lebih berfokus terhadap implementasi khiyar yang biasa diterapkan dalam situs <i>marketplace</i> shopee.	Dalam jurnal ini lebih berfokus terhadap penerapan khiyar dan akad yang cocok untuk transaksi tersebut, dalam penelitian penulis lebih berfokus terhadap penerapan khiyar

F. Kerangka Pemikiran

Perdagangan adalah aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Transaksi jual beli merupakan elemen kunci dalam dunia bisnis dan merupakan bagian yang sangat vital dalam kegiatan ekonomi. Dengan syariat mengizinkan praktek jual beli, maka menjadi tanggung jawab bagi pengusaha muslim untuk memahami kriteria yang menentukan keabsahan transaksi jual beli, serta untuk membedakan antara yang diperbolehkan (halal) dan yang tidak diperbolehkan (haram) dalam praktik tersebut.⁵

Dalam hal ini orang yang terlibat dalam dunia usaha memiliki kewajiban untuk memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan jual beli, apakah itu sah atau tidak sah (fasid). Hal ini bertujuan agar transaksi bisnis berjalan sesuai dengan aturan yang benar dan agar semua perilaku dan tindakan yang diambil menjauh dari hal-hal yang tidak diperbolehkan.⁶

Semakin majunya era globalisasi maka penjualan mengikuti zaman. *E-commerce* adalah bentuk bisnis *online* yang berfokus pada transaksi jual beli melalui internet. Bisnis online ini melibatkan pembelian, penjualan, dan pemasaran produk serta jasa melalui platform komputer dan internet.⁷

Seperti yang sudah di jelaskan Endah *Olshop* adalah salah satu toko yang menyediakan beragam pilihan makanan dengan konsep *pre order* untuk pelanggannya. Dalam operasinya, pelanggan terlebih dahulu memesan produk makanan, melakukan transaksi pembayaran, dan menanti produk yang dipesan untuk dikirim atau disiapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam transaksi jual beli makanan *online* melalui mekanisme *pre*

⁵ Abdullah Al Muslih, dan Ash-Shawi, Shalah Malaya Saut Tajiru Jahluhu”diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Cet. I; Jakarta: Darul Had, 2004), h. 89.

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid XII alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki,dkk, Fikih Sunnah, jilid XII (Cet. III; Bandung: Al-Ma’arifa 1996), P. 43”

⁷ Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Vol 4 no 1 P. 44.

order, akan dilakukan evaluasi terhadap elemen implementasi khiyar yang relevan. Hal ini mencakup kriteria-kriteria akad, tanggung jawab serta hak penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut.

Transaksi jual beli melalui internet, atau yang sering disebut bisnis *online*, dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam transaksi ini, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung. Sebelum barang atau jasa diserahkan, pembayaran biasanya telah dilakukan berdasarkan ciri-ciri atau spesifikasi yang telah disepakati.

Beberapa karakteristik utama dari bisnis online adalah:

- a. Melibatkan dua pihak yang melakukan transaksi.
- b. Terjadi pertukaran barang, jasa, atau informasi antara kedua pihak.
- c. Internet digunakan sebagai media utama dalam proses transaksi atau akad⁸

Dibandingkan dengan bisnis *offline*, perbedaan utamanya terletak pada proses transaksi dan media yang digunakan. Dalam bisnis *offline*, transaksi seringkali dilakukan secara langsung dan tatap muka, sedangkan dalam bisnis *online*, transaksi dilakukan secara *virtual* melalui internet.

Dalam konteks ekonomi Islam, transaksi bisnis umumnya dijelaskan sebagai pertukaran yang melibatkan barang fisik. Artinya, barang yang diperdagangkan harus hadir secara fisik saat transaksi berlangsung. Namun, ada juga transaksi yang tidak melibatkan barang fisik, seperti transaksi *istishna*, di mana barang yang diperdagangkan harus dijelaskan secara jelas dan konkret meskipun tidak hadir secara fisik.⁹

Transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre order* telah menjadi populer di banyak online shop. Dalam konteks syariah, prinsip-prinsip dasar

⁸ Afif Mufti and Soenjoto Arie Rachmat E-Commerce dalam perspektif Islam [Journal] // Islamic Economic Journal. - 2015. - p. 213.

⁹ Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01),p 52.

yang diterapkan adalah memungkinkan jual beli sambil menghindari praktik riba, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 Allah Berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”¹⁰

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan

¹⁰ Kemenag Al-Baqarah ayat 275 Terjemah.

sehari-hari. Maka hak khiyar ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah maka dalam transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat adapun prinsip dalam jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut: (Rachmat Syafi'i 2000).

1. Prinsip An Taradin Minkum

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain) baik dalam hal kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Hal ini agar para pihak kemudian tidak merasa tertipu sehingga memunculkan perasaan tidak rela ini dalam bahasa fikih disebut *tadlis* (penipuan).

2. Prinsip La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun

Selanjutnya prinsip yang harus dipatuhi adalah prinsip *Laa Tadzhlimuma wa la Tudzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ini adalah adanya *gharar* (*uncertain to both parties* baik dalam kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan), *Ikhtiyar* (rekayasa pasar dalam *supply* untuk mengambil keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi *supply* agar produk yang dijualnya naik), *Bai Najasy* (rekayasa pasar dalam demand dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan), *riba* (ada tiga macam *riba* yaitu, *riba fadl*, *ri ba nasi'ah*, dan *riba jahiliyah*). *Maysir*/judi

(suatu permainan yang menempatkan salahsatu pihak harus menanggung beban pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya). (Rachmat Syafi 2000).¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan dengan pendekatan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena, proses, atau konteks yang kompleks dalam konteks alamiahnya. Penelitian ini fokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam mengenai makna, persepsi, tindakan, dan interaksi yang terjadi di dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data yang bersifat deskriptif, naratif, dan kontekstual, serta memahami bagaimana individu atau kelompok mempersepsikan dan memberikan makna terhadap dunia di sekitar mereka. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kasus, analisis dokumen, dan pengamatan langsung.¹² Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif, yaitu dengan mengidentifikasi pola, tema, dan kategori berdasarkan data yang dikumpulkan, bukan berdasarkan hipotesis atau teori yang telah ada sebelumnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sendiri yaitu Endah *Olshop* sendiri yaitu berada di Kampung Paniis Rt 003 Rw 001, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan

¹¹ Iqtishad Sharia: Journal of Sharia Economic Law and Islamic Finance Vol. 1 No. 2 202

¹² Utari Yolla Sundari, *et al.* Metodologi Penelitian (Cet. 1; Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

Panimbang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat mengenai objek atau subjek yang sedang diamati. observasi dapat dilakukan dengan mengamati langsung proses transaksi jual beli makanan *online* di Endah *Olshop*. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana akad istishna diterapkan dalam praktik jual beli makanan online, proses transaksi, interaksi antara penjual dan pembeli, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan penelitian. Observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik jual beli makanan online melalui sistem *pre order* di Endah *Olshop* tanpa mempengaruhi atau mengubah situasi yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pendapat dari responden mengenai topik atau masalah yang diteliti. wawancara dapat dilakukan dengan pemilik Endah *Olshop* dan konsumen yang pernah melakukan transaksi. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memahami lebih dalam mengenai proses, tantangan, keuntungan, serta masalah yang terdapat dalam implementasi khiyar dalam jual beli makanan melalui sistem *pre order*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen atau catatan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data bisa berupa rekaman transaksi, laporan keuangan, catatan komunikasi, atau dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait transaksi jual beli makanan *online* yang telah dilakukan di Endah *Olshop*. Dokumen yang dapat dikumpulkan antara lain adalah faktur penjualan, kontrak atau perjanjian jual beli, bukti pembayaran, serta catatan atau log transaksi lainnya.

d. Metode analisis data lapangan

Dalam hal ini peneliti dilapangan, peneliti nengumpulkan informasi dengan wawancara baik pemilik tokoh dan kosumen dengan cara wawancara guna memepoleh informasi yang akurat dan tepat.

e. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sehingga memiliki keakuratan dan relevansi yang tinggi untuk kebutuhan penelitian tertentu. data primer dapat diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses transaksi di Endah *Olshop*, wawancara dengan pemilik atau konsumen, serta pengisian kuesioner atau survei kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik jual beli makanan *online* tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa literatur atau teks mengenai

akad istishna dalam hukum Islam, studi mengenai jual beli *online*, laporan statistik mengenai industri *e-commerce* atau makanan *online*, serta penelitian atau artikel ilmiah terkait topik yang diteliti.

4. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan :

- a. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023
- b. Data Observasi, Data Wawancara, Serta Keputusan Buku, Jurnal Dan Artikel Yang Relevan.
- c. Penulisan Ayat Al-Qur'an Dan Terjemah Berpedoman Kepada Terbitan Kemenag RI

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktural penulis guna terbentuknya penulisan skripsi secara sistematis, adapun kerangka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**, Pada bab ini menyajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : LANDASAN TEORI**, Pada bab ini penulis akan membahas Teori Implementasi, Konsep Jual Beli Dalam Islam, Konsep Khiyar Dalam Jual Beli dan Jual beli Online Sistem *Pre Order*.
- BAB III : KONDISI OBYEKTIF DESA PANIMBANG JAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG**, Pada bab ini penulis akan mengkaji sedikit

tentang Sejarah Desa Panimbang Jaya, letak Geografis Desa Panimbang Jaya, kondisi Ekonomi dan Pertumbuhan Jual Beli di Desa Panimbang Jaya, dan pelaksanaan Sistem Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* di Desa Panimbang Jaya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini penulis akan Menganalisis Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* di Endah *Olshop* Panimbang dan Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Sistem *Pre Order* Di Endah *Olshop* Panimbang.

BAB V : PENUTUP, berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.